



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Wahyu Hidayat bin Tukirin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 008, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Erma Suryani binti Mahpud**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 008, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad pernikahan berdasarkan syari'at agama Islam dihadapan Pegawai Syara' di Desa Lubuk Resam yang bernama **Ardiyansah** pada tanggal 10 Oktober 2019 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

2. Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mahpud bin Rozali** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **1. Marjuim, 2. Azrani**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda yang telah bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah dengan seorang wanita yang bernama **Irma Rahmadani binti Junaidi** dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak berdasarkan Akta Cerai Nomor 0612/AC/2019/PA.Srh tertanggal 10 Oktober 2019, dan Pemohon II berstatus perawan yang telah bercerai secara resmi dihadapan sidang Pengadilan Agama Sarolangun dengan seorang laki-laki yang bernama **Reko Hendro bin Nasation** dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak berdasarkan Akta Cerai Nomor 0193/AC/2017/PA.Srl tertanggal 10 November 2017, Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan akad pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Mahreen Shafana Almahyra binti Wahyu Hidayat, tempat tanggal lahir Sarolangun 6 April

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, usia 2 tahun, pendidikan Tidak Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 2 (dua) minggu, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi sampai bulan November 2021, kemudian terakhir pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
8. Bahwa maksud dari pengajuan permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatat akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus perbaikan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**Wahyu Hidayat bin Tukirin**) dengan Pemohon II (**Erma Suryani binti Mahpud**) yang dilaksanakan secara islam dihadapan Pegawai Syara' di Desa Lubuk Resam yang bernama **Ardiyansah** pada tanggal 10 Oktober 2019 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sarolangun sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu:

### I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I (Wahyu Hidayat) NIK 15030728130002 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda(Bukti P,1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon II (Erma Suryani) NIK 150303104904920001 tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun,

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda(Bukti P 2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Wahyu Hidayat) NIK 1503101003210001 tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda(Bukti P 3)

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat atas nama Pemohon I (Wahyu Hidayat) dan Pemoho II (Erma Suryani) Nomor B-200/Kua.05.08.09/PW.01/11/2023 tanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda(Bukti P,4)

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (Wahyu Hidayat bin Tukirin) Nomor;0612/AC/2019?PA.Srh, tanggal 10 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah, yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda(Bukti P,5)

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Erma Suryani binti Mahpud) Nomor;0193/AC/2017/PA.Srl, tanggal 10 November 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sarolangun, yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazzege*len serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua tanda(Bukti P,6)

## II. Bukti Saksi

**1. Winda Safitri binti M. Nasir**, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Resam 12 Desember 1996, (umur 27 tahun) agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 13, Dusun Mesjid Desa LubukCermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Srl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I melangsungkan akad pernikahan dengan Pemohon II pada 10 Oktober 2019 dilaksanakan di Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam akad pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II bernama Mahpud bin Rozali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Marjuim dan 2. Azrani, sedangkan mahar atau mas kawinnya dalam pernikahan tersebut adalah berupa cincin Emas seberat 1(satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda, sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang masih hidup rukun sebagai suami istri dan tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Mahreen Shafana Almahyra binti Wahyu Hidayat, lahir 6 April 2021, 2 tahun;
- Bahwa maksud istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah untuk mendapatkan bukti Authentik bagi keabsahan pernikahan untuk mengurus buku Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. **Fitriyani binti Sangkut Efendi**, tempat tanggal lahir, Lubuk Resam, 10 Agustus 1978 umur 47 tahun, agama islam pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mesjid, RT 08, Desa LubukResam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, provinsi Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I melangsungkan akad pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2019 dilaksanakan di Desa Lubuk Resam , Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam akad pernikahan tersebut adalah Ayah Pemohon II bernama Mahpud bin Rozali ,dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Marjuim dan 2. Azrani, sedangkan mahar atau mas kawinnya dalam pernikahan tersebut adalah berupa cincin Emas seberat 1(satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda, sedangkan Pemohon II bersetatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda:
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang masih hidup rukun sebagai suami istri dan tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruiyai 1(satu) orang anak bernama Mahreen Shafana Almahyra binti Wahyu Hidayat, lahir 6 April 2021, 2 tahun
- Bahwa maksud istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah untuk mendapatkan bukti Authentik bagi keabsahan pernikahan untuk mengurus buku Nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti permulaan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama.

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, telah resmi bercerai dengan pasangan terdahulunya sebelum menikah dengan Pemohon II. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon II, telah resmi bercerai dengan pasangan terdahulunya sebelum menikah dengan Pemohon I. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2019 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II di RT. 008, Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat akad pernikahan tersebut dilangsungkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **Mahpud bin Rozali** dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) mayam emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **1. Marjuim, 2. Azrani**;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan legalitas hukum;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Setempat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah akad pernikahan antara Pemohon I (**Wahyu Hidayat Bin Tukirin**) dengan Pemohon II, (**Erma Suryani Binti Mahpud**) yang dilaksanakan secara islam pada tanggal 10 Oktober 2019 dilaksanakan di **Desa Lubuk Resam, Kecamatan Cermin Nan Gedang** Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Arsad, Lc**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp440.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp585.000,00</b>

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Sri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)